



## Keadilan Substantif dalam Penetapan Ahli Waris Keluarga Poligami di Pengadilan Agama Indonesia

Chairul aman

Fakultas Hukum, Universitas Dharma Indonesia, Banten, Indonesia

chairulaman@gmail.com

### A B S T R A K

Permasalahan pembagian warisan dalam keluarga poligami merupakan isu yang kompleks dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Poligami yang diakui secara sah dalam hukum Islam sering menimbulkan persoalan baru setelah pewaris meninggal dunia, terutama ketika permohonan penetapan ahli waris dilakukan secara sepihak oleh sebagian pihak tanpa melibatkan seluruh ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan substantif dalam penetapan ahli waris keluarga poligami di pengadilan agama Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan memadukan analisis normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendekatan sosiologis terhadap praktik pengadilan agama, khususnya melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penetapan ahli waris di lingkungan peradilan agama masih bersifat formalistik dan berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris lain yang sah. Ketidakhadiran mekanisme verifikasi menyeluruh terhadap struktur keluarga poligami menjadi penyebab utama ketidakadilan substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip audi et alteram partem dan pembaruan prosedural di lingkungan peradilan agama untuk memastikan seluruh ahli waris terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, penerapan keadilan substantif dapat menghindarkan diskriminasi terhadap pihak yang secara hukum berhak namun terabaikan karena tidak dilibatkan dalam permohonan penetapan ahli waris.

Kata kunci: *ahli waris; keadilan substantif; keluarga poligami; KHI*

### A B S T R A C T

*Substantive Justice in Determining Heirs in Polygamous Families in Indonesia Religious Court. The issue of inheritance distribution in polygamous families represents a complex problem within Indonesia's religious court system. Although polygamy is legally recognized in Islamic law, it often generates disputes following the death of a testator, particularly when inheritance applications are submitted unilaterally by certain parties without involving all rightful heirs. This research aims to analyze the implementation of substantive justice in determining heirs within polygamous families in Indonesia's religious courts. Employing a socio-legal approach, the study combines normative analysis of the Compilation of Islamic Law (KHI) with empirical examination of court practices, focusing on the Sleman Religious Court Decision No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn. The findings reveal that inheritance determinations in many religious courts remain formalistic, frequently disregarding legitimate heirs. The absence of a comprehensive verification mechanism regarding polygamous family structures has led to substantial injustice. This study emphasizes the need to apply the audi et alteram partem principle and introduce procedural reforms in religious courts to ensure inclusivity and fairness in inheritance proceedings. Accordingly, implementing substantive justice will prevent discrimination against rightful heirs excluded from unilateral inheritance applications.*

*Keywords: heirs; substantive justice; polygamous families; Compilation of Islamic Law*

### PENDAHULUAN



Hukum waris merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan penting dalam mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Dalam konteks Indonesia, hukum waris bersifat majemuk karena dipengaruhi oleh pluralitas sistem hukum yang berlaku: hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/BW), hukum adat, dan hukum Islam. Pluralisme hukum ini merupakan warisan kolonialisme hukum Belanda yang membagi masyarakat ke dalam golongan hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Indische Staatsregeling (Pasal 131 dan 163 ISR). Akibatnya, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem hukum waris nasional yang bersifat unifikatif, terutama bagi umat Islam yang tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Permasalahan waris kerap kali muncul bersamaan dengan dinamika keluarga, terutama dalam struktur keluarga poligami. Poligami yang diperbolehkan secara syar'i berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 3, dalam praktiknya menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam hal pembagian harta waris. Ketika pewaris meninggal dunia, perbedaan status pernikahan dan relasi antara anak dari istri-istri yang berbeda sering menimbulkan konflik, baik secara terbuka maupun terselubung. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketika permohonan penetapan ahli waris diajukan secara sepahak (ex parte) oleh salah satu pihak tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang sah secara hukum Islam.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal berfokus pada kesesuaian prosedur hukum, sedangkan keadilan substantif menitikberatkan pada hasil akhir yang benar-benar adil bagi semua pihak. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, banyak putusan penetapan ahli waris yang sah secara formil, namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif karena tidak semua ahli waris dilibatkan dalam proses permohonan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi mekanisme verifikasi ahli waris agar lebih inklusif, terutama bagi keluarga dengan struktur poligami.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian yang akan menimbulkan masalah berupa bagaimana cara penyelesaian hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif bagi umat Islam di Indonesia memang telah menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum (Pasal 171 huruf c). Namun, ketentuan tersebut belum diikuti oleh mekanisme prosedural yang tegas untuk memastikan bahwa seluruh ahli waris terlibat dalam proses penetapan. Akibatnya, permohonan yang diajukan secara sepahak sering kali menghasilkan putusan yang mengabaikan hak-hak pihak lain.



Potensi tumpang tindih atau bahkan kekosongan hukum dalam struktur waris keluarga poligami muncul ketika tidak ada verifikasi menyeluruh terhadap seluruh hubungan perkawinan yang dimiliki pewaris. Hal ini diperparah oleh lemahnya dokumentasi atau kesulitan pembuktian status hukum istri dan anak-anak dari masing-masing pernikahan. Dalam beberapa kasus, ini menyebabkan ahli waris sah tidak mendapatkan haknya, sementara yang tidak berhak justru memperoleh pengakuan formal melalui putusan pengadilan.

Studi kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn, yang merupakan gugatan pembatalan atas Penetapan Ahli Waris yang sebelumnya yang diajukan oleh istri ke empat dengan Nomor : XXX/Pdt.P/2017/PA.Smn. Dalam perkara ini, seorang anak dari istri pertama menggugat karena dirinya tidak tercantum sebagai ahli waris, meskipun memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Secara hukum, hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip itikad baik dalam hukum acara perdata dan Kasus tersebut menunjukkan kelemahan sistem dalam menjamin keadilan substantif dan membuka ruang bagi diskriminasi terhadap pihak yang secara hukum berhak.

Dari perspektif teori keadilan John Rawls, keadilan substantif menuntut agar setiap kebijakan hukum memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks waris, prinsip ini menghendaki agar sistem hukum berpihak pada ahli waris yang secara sosial atau hukum berada dalam posisi lemah-seperti anak atau istri dari pernikahan pertama yang tidak memiliki akses langsung terhadap proses permohonan waris. Dengan demikian, pengadilan agama tidak hanya berperan sebagai pelaksana prosedur hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan substantif.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam hal pendekatan: mengaitkan teori keadilan substantif John Rawls dengan praktik penetapan ahli waris di pengadilan agama, khususnya dalam konteks keluarga poligami. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menawarkan rekomendasi regulatif untuk memastikan prinsip audi et alteram partem hak setiap pihak untuk didengar dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk:  
menganalisis ketentuan hukum waris Islam terhadap hak waris dalam keluarga poligami;  
1) menelaah praktik penetapan dan pembagian waris di pengadilan agama Indonesia; dan  
2) mengevaluasi penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan penetapan ahli waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum waris Islam yang lebih berkeadilan dan sekaligus menjadi masukan praktis bagi lembaga peradilan agama dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan transparan.



Dalam Penelitiannya Samsul Ma”arif tahun 2015 dengan judul “*Problematika Pembagian Waris dalam Keluarga Poligami: Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo*” mengulas beberapa perkara waris dari keluarga poligami dan menemukan bahwa sering terjadi pengabaian terhadap istri atau anak dari pernikahan sebelumnya karena pengadilan menerima permohonan yang tidak diverifikasi dengan cukup menyeluruh. Kajian ini mendukung analisis empiric penulis terhadap praktik pengadilan agama dan kelemahan dalam proses verifikasi ahli waris.

Dedo Hernawan pada tahun 2018 telah menulis ”*Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Perspektif Teori John Rawls*” Penelitian ini mengadopsi teori keadilan John Rawls untuk mengevaluasi keadilan dalam pembagian waris di masyarakat. Ia menyoroti bahwa meskipun secara hukum formal prosedur pembagian waris telah terpenuhi, seringkali hasilnya tidak adil bagi pihak tertentu.

Selain itu terdapat studi yang membahas bahwa istri pertama sering tidak diikutsertakan dalam penetapan waris yang diajukan oleh istri terakhir. Karya Yenny Rohmanna tahun 2020 dengan judul “*Women’s Rights and Inheritance in Polygamous Marriages: A Study on Islamic Law and Gender Justice*” yang mengkaji ketimpangan hak waris perempuan, terutama dalam keluarga poligami. Penelitian ini mengkritisi bias sosial dan hukum yang merugikan perempuan dalam struktur keluarga majemuk.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research), yakni penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sosial dan kelembagaan peradilan agama. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut implementasi prosedural dan keadilan substantif dalam praktik penetapan ahli waris pada keluarga poligami.



## Metode

- Jenis penelitian
- Pendekatan penelitian

## Hasil dan Pembahasan

- Sistem hukum waris
- Permohonan penetapan ahii waris sepihak
- Prinsip keadilan substantif dalam perspektif John Rawls
- Implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-shari'ah*

## Simpulan

- Hasil utama

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan secara faktual dalam masyarakat dan lembaga peradilan. Pendekatan ini digunakan karena isu utama dalam penelitian ini bukan hanya terdapat dalam teks hukum (Kompilasi Hukum Islam), tetapi juga pada praktik permohonan waris sepihak dalam keluarga poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada deskripsi mendalam terhadap fenomena hukum melalui studi kasus dan analisis dokumen hukum. Penelitian dilakukan untuk menelusuri sejauh mana sistem peradilan agama telah menerapkan prinsip keadilan substantif dalam perkara penetapan ahli waris, dengan meninjau aspek normatif, prosedural, dan sosiologis.

### **Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan digunakan secara terpadu, antara lain:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) – digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hukum acara perdata yang berkaitan dengan penetapan ahli waris.
- 2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) – digunakan untuk mengkaji teori keadilan substantif, teori keadilan John Rawls, serta prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam.



- 3) Pendekatan Kasus (Case Approach) – dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn sebagai studi kasus utama, beserta putusan-putusan relevan lainnya.
- 4) Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) – digunakan untuk memahami persepsi dan praktik para hakim, advokat, notaris, serta masyarakat terhadap penetapan ahli waris dalam keluarga poligami.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, sebagai pengadilan yang menangani perkara penetapan ahli waris dengan struktur keluarga poligami. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap beberapa pengadilan agama di provinsi Jakarta dan sekitarnya yang memiliki karakteristik perkara serupa.

### **Objek penelitian meliputi:**

- Kasus penetapan ahli waris dalam keluarga poligami yang diajukan secara sepahak.
- Proses administrasi dan pembuktian dalam perkara waris di pengadilan agama.
- Dokumen hukum seperti putusan pengadilan, akta kelahiran, surat keterangan waris, dan dokumen pendukung lainnya.

### **Sumber dan Jenis Data**

Data penelitian terdiri atas:

- ◊ Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, advokat, notaris, dan para pihak yang terlibat dalam perkara waris poligami.
- ◊ Data Sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- Studi Kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh dasar teoritik dan normatif hukum waris Islam.
- Studi Dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan dokumen resmi terkait penetapan ahli waris.
- Wawancara (In-depth Interview) untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik dan persepsi para pihak.
- Observasi Lapangan, yakni pengamatan terhadap proses pemeriksaan perkara penetapan ahli waris di pengadilan agama.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- ⇒ Reduksi Data, yakni menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.
- ⇒ Kategorisasi Temuan, dengan mengelompokkan isu-isu hukum utama seperti verifikasi ahli waris, pelibatan pihak, dan penerapan asas keadilan.
- ⇒ Analisis Normatif dan Empiris, dengan membandingkan antara ketentuan hukum positif dan praktik di lapangan.
- ⇒ Penarikan Kesimpulan, yang dilakukan secara deduktif berdasarkan integrasi antara teori hukum Islam, teori keadilan Rawls, dan hasil penelitian empiris.

### ***Keabsahan Data***

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen hukum dan observasi lapangan. Pendekatan triangulatif ini memastikan bahwa kesimpulan penelitian memiliki dasar empirik dan normatif yang kuat, serta merepresentasikan realitas praktik hukum secara objektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Hukum Waris yang Pluralistik di Indonesia**

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk karena keberadaan tiga sistem hukum yang berjalan bersamaan: hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (BW). Pluralitas ini merupakan akibat langsung dari kebijakan kolonial Belanda sebagaimana diatur dalam Indische Staatsregeling (ISR) Pasal 131 dan 163 yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan hukum. Bagi umat Islam, ketentuan hukum waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi pedoman bagi seluruh peradilan agama di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan bagian masing-masing (Pasal 171 huruf a). Namun, meskipun KHI telah mengatur secara normatif, penerapannya di lapangan seringkali menghadapi kendala, terutama dalam perkara keluarga poligami di mana hubungan antaranggota keluarga lebih kompleks dibandingkan keluarga monogami.

Pluralisme hukum waris ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal kepastian dan keadilan hukum. Dalam banyak kasus, hukum yang digunakan tidak hanya dipengaruhi oleh norma formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat setempat. Oleh karena itu, hakim dalam lingkungan peradilan agama dituntut untuk mampu menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.



## 2. Permohonan Penetapan Ahli Waris Sepihak dalam Keluarga Poligami

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam praktik peradilan agama adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara sepihak (ex parte). Dalam kasus seperti ini, pemohon hanya mencantumkan sebagian ahli waris, biasanya istri terakhir atau anak-anak dari pernikahan terakhir, sementara istri atau anak dari pernikahan sebelumnya tidak dilibatkan dalam proses hukum.

Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan asas keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip audi et alteram partem - hak setiap pihak untuk didengar sebelum putusan dijatuhan. Padahal Pasal 171 huruf c KHI dengan jelas menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum.

Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn menjadi contoh konkret. Dalam perkara tersebut, seorang anak dari istri pertama menggugat penetapan ahli waris yang pernah ada sebelumnya dengan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Smn) yang permohonan tersebut telah diajukan oleh istri keempat dari Pewaris secara sepihak. Dalam penetapan awalnya, hanya istri keempat dan anak-anaknya yang diakui sebagai ahli waris, sedangkan anak dari istri pertama dikecualikan. Gugatan pembatalan akhirnya dikabulkan oleh pengadilan karena terbukti permohonan awal mengandung cacat formil dan substantif - tidak melibatkan seluruh ahli waris yang sah.

Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem administrasi penetapan waris yang cenderung formalis dan tidak memiliki mekanisme verifikasi menyeluruh terhadap struktur keluarga pewaris. Minimnya partisipasi pihak-pihak terkait memperlihatkan bahwa keadilan formal telah mengabaikan keadilan substantif. Hakim dalam perkara tersebut memang membantalkan penetapan awal, namun proses yang panjang dan mahal menandakan bahwa sistem belum mampu mencegah praktik diskriminatif sejak tahap awal.

## 3. Prinsip Keadilan Substantif dalam Perspektif John Rawls

Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka moral dan filosofis dalam menilai keadilan distribusi hak dan kewajiban dalam suatu sistem sosial. Rawls membedakan dua prinsip utama:

1. Prinsip kebebasan yang setara (equal basic liberties), dan
2. Prinsip perbedaan (difference principle), yang menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan bila memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung.

Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, teori ini dapat diterapkan untuk menilai apakah sistem penetapan ahli waris telah memberikan perlindungan yang memadai bagi ahli waris yang terpinggirkan. Keadilan substantif menuntut agar pengadilan tidak



hanya menilai berdasarkan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari putusannya.

Dalam perkara waris poligami, penerapan teori Rawls berarti hakim harus memastikan bahwa hak-hak istri pertama dan anak-anaknya—yang sering kali berada pada posisi sosial dan ekonomi lebih lemah—tidak diabaikan dalam proses hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan substantif menjadi instrumen untuk menyeimbangkan relasi kuasa di dalam keluarga poligami dan memperkuat perlindungan terhadap pihak yang kurang beruntung.

#### **4. Implementasi Nilai-nilai Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Hukum Waris**

Selain teori keadilan modern, hukum Islam juga memiliki prinsip dasar yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Konsep maqāṣid al-sharī‘ah mencakup lima tujuan utama hukum Islam: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks hukum waris, dua maqāṣid terakhir memiliki relevansi langsung: menjaga keturunan dan harta.

Ketika pembagian warisan dilakukan tanpa memperhatikan hak semua ahli waris yang sah, maka secara langsung telah terjadi pelanggaran terhadap *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*. Artinya, keadilan dalam distribusi waris tidak hanya berlandaskan pada teks normatif (nas), tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan perlindungan terhadap pihak lemah.

Dengan demikian, prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam sejalan dengan maqāṣid, yaitu memastikan keseimbangan dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga, tanpa diskriminasi antara istri pertama dan istri-istri lainnya.

#### **5. Perlunya Reformasi Prosedural dalam Penetapan Ahli Waris**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam prosedur penetapan ahli waris di pengadilan agama. KHI memang mengatur substansi hak waris, tetapi belum memiliki mekanisme teknis yang mengatur bagaimana hakim harus memverifikasi keberadaan seluruh ahli waris dalam struktur keluarga poligami.

Untuk mewujudkan keadilan substantif, perlu dilakukan reformasi pada beberapa aspek berikut:

- Kewajiban verifikasi menyeluruh terhadap seluruh istri dan anak pewaris sebelum putusan dijatuhkan.
- Keharusan melampirkan surat pernyataan keikutsertaan seluruh ahli waris dalam berkas permohonan.
- Pemeriksaan tambahan oleh hakim (inquisitorial examination) untuk memastikan tidak ada pihak yang terabaikan.



- Penerapan prinsip partisipatif dalam perkara waris, agar seluruh ahli waris diberi hak untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan.

Tabel 1. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Aspek yang Dikaji	Temuan Penelitian	Analisis dan Pembahasan
Sistem Hukum Waris di Indonesia	Sistem hukum waris masih pluralistik: terdiri atas hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat	Pluralisme hukum menyerabakan inkonsistensi penerapan, teremara pada perkara waris umat Islam yang tunduk pada KHI
Penetapan Ahli Waris Sepihak dalam Keluarga Poligami	Ditemusakan kasus permohonan penetapan ahli waris dengan minempiinka putusan PA Sleman	Praktik tersebut menyalurkan <i>audi et alteram partem</i> kerana mungkin pan pemorun substantif
Keadilan Substantif dalam Perspektif John Rawls	Prinsip “ <i>difference principle</i> ” Rawls menuntukan sema pernururan	Kenkasi menerapan mlen memrahavi pendapatam whitawan pengasurat halu mengharat
Nilai-nilai <i>Maqāsid al-Shari‘ah</i> dalam Hukum Waris Islam	“ <i>maqāsid al-shari‘ah</i> menyajakum seruu ahw arris hakun antara pongani	Pemerbuaram aromargan verifikasi snaran herjaan pemepapan ruang dahmernstatn

Implementasi langkah-langkah tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memperluas ruang perlindungan terhadap hak-hak keluarga poligami secara adil.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan ahli waris dalam keluarga poligami di lingkungan peradilan agama Indonesia masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang berorientasi pada prosedur hukum, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris lain yang sah. Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam mekanisme verifikasi ahli waris, khususnya ketika permohonan diajukan secara sepikah oleh sebagian pihak dalam keluarga poligami.

Keadilan substantif sebagai prinsip hukum yang menekankan keseimbangan antara aspek legal dan moral harus menjadi dasar pertimbangan utama dalam setiap proses penetapan ahli waris. Penerapan teori keadilan John Rawls dan nilai-nilai *maqāsid al-shari‘ah* memberikan landasan filosofis bahwa perlindungan terhadap pihak lemah, seperti istri atau anak dari pernikahan pertama, merupakan bagian dari keadilan hakiki dalam hukum Islam.



Untuk itu, diperlukan reformasi prosedural di lingkungan peradilan agama dengan mewajibkan kehadiran atau keterlibatan seluruh ahli waris, serta memperkuat mekanisme verifikasi administratif agar tidak ada pihak yang terabaikan. Dengan langkah tersebut, peradilan agama dapat lebih menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum waris Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, & BW, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 1. Lihat; Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1980), h. 3. Lihat; Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), hlm. 2
- Alhamdi, R., & Pratiwi, S. (2024). E-Spiritualitas: Ekspresi Keagamaan Individu di Dunia Maya.
- Azhari, Aidul Fitriciada. (2010). Penegakan Hukum dalam Masyarakat Majemuk. Yogyakarta: FH UII Press.
- ATLAS: Journal of Research and Islamic Thought Studies, 3(2), 115–129.  
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/atlas/article/view/26088>
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Acara dan Prinsip Keadilan Dalam Proses Peradilan. Jakarta: Konstitusi Press.
- Diegoli, E. (2025). “This apology doesn’t seem sincere at all”: (Meta)discourses around Will Smith’s apology in English and Japanese YouTube comments. Journal of Pragmatics, 237, 68–81. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2025.01.003>
- Hernawan, D. (2018). Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Perspektif Teori John Rawls. Bandung: Pustaka Hukum Press.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).
- Ma’arif, S. (2015). Problematika Pembagian Waris dalam Keluarga Poligami: Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rohmann, Y. (2020). Women’s Rights and Inheritance in Polygamous Marriages: A Study on Islamic Law and Gender Justice. Journal of Islamic Law and Gender Studies, 7(1), 23–41.
- Rawls, J. (1999). A Theory of Justice (Revised Edition). Cambridge: Harvard University Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3036 K/AG/2019.
- Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Smn.